



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

#### **NOMOR 116 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 57 ayat (7), Pasal 59, Pasal 65 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, untuk kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) . sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
32. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.

BAB II  
JENIS PAJAK  
Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, pengenaan PKB berdasarkan NJKB.
- (4) PKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NJKB yang berlaku.
- (5) Usia kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silindernya 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) sedan dan sejenisnya;

- b) jeep dan sejenisnya;
  - c) station wagon dan sejenisnya;
  - d) minibus dan sejenisnya;
  - e) microbus;
  - f) pick up double cabin; dan
  - g) sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.
- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
  - (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).
  - (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.
  - (6) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua).

#### Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (3) PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
- (2) Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan melalui Pihak Ketiga.

### BAB IV

### BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama SAMSAT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan .

- (2) Setiap pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBNKB.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran Kepemilikan Kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah dan TNI/POLRI yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor Pemerintah Pusat/Daerah dan TNI/POLRI setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.

#### Pasal 9

Pendaftaran BBNKB didasarkan pada faktur dan identitas diri Wajib Pajak yang sah.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau pengganti mesin.
- (3) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 11

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.
- (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar:
- a. untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian bahan bakar;
  - b. untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar; dan
  - c. untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/volume bahan bakar yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai pernyataan dari pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNIIPOLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

### BAB VI

#### PAJAK AIR PERMUKAAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut PAP.
- (2) Pungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan bagi keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

## Pasal 15

- (1) Pendataan dan Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan atau tanpa Dinas dan/atau instansi terkait.
- (2) Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan untuk menghitung Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PAJAK ROKOK

## Pasal 16

- (1) Setiap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dikenakan Pajak Rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

## BAB VIII

### PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak atau Wajib Pungut.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKB, BBNKB dan PAP.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak atau Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PBBKB dan Pajak Rokok
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB atau bentuk lain yang dipersamakan.

## Pasal 18

- (1) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya.

- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP I).
- (3) Setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP II).

#### Pasal 19

Bentuk dan isi SKPD, STPD, SP I, SP II dan SPKPKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan selain uang chartal dan alat pembayaran perbankan lainnya.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bakar dapat dilakukan dengan sistem smart card.
- (3) Pembayaran PKB dapat dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling, Delivery, Payment Point, Drive Thru, Quick Response, Bank Pemerintah, atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Pembatalan, Pengurangan/kelebihan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### BAB IX

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Gubernur, dalam hal:
  - a. Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi;
  - b. Kedaluwarsa.

(2) Tata cara Penghapusan Piutang Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X  
KETENTUANPENUTUP  
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Desember 2010

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 31 - 12 - 2010 No. 117 Th 2010 / E1

**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
ttd  
**Dr. H. SOEKARWO**

SALINAN

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**I. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK PKB DAN BBNKB  
 A. SKPD PENETAPAN**

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN DAN SWDKLLJ  
 HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN  
 PKB / BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM TNKB BERIKUT :

No. : SAMSAT PROVINSI  
JAWA TIMUR

<b>NOMOR POLISI</b>		<b>NO. SKUM</b>	
<b>NAMA PEMILIK</b>		<b>NO. KOHIR</b>	
<b>ALAMAT</b>			

POKOK	SANKSI ADM.	JUMLAH	
			BBN KB
			PKB
			SWDKLLJ
			BIAYA ADM. STNK
			BIAYA ADM. TNKB
			JUMLAH

MERK / TYPE :                      BAHAN BAKAR :  
 JENIS / MODEL :                    WARNA TNKB :  
 TAHUN / CC :                        NO. POL LAMA :  
 WARNA :                                NO. PENDAFT :  
 NO. RANGKA :                        JML SUMBU/AS :  
 NO. MESIN :  
 TGL. FAX/KWT

TGL DITETAPKAN	PETUGAS	KOREKTOR

BERLAKU SAMPAI :

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR  
DIRLANTAS

○  
NAMA  
NRP

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

○  
NAMA  
NIP

Kepala Cabang  
PT. JASA RAHARJA (Persero)

○  
NAMA  
NIP

B. SKPD UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDAPATAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
( SKPD )**

Nomor Polisi/Registrasi :  
Nama Pemilik :  
Alamat Pemilik :  
- Desa / Kelurahan :  
- Kecamatan :  
Jenis :  
Merk Kendaraan :  
Tahun Buat / CC :  
Warna TNKB :  
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :  
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	: Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>

*Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat – lambatnnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;*

**Keterangan :**

- Jumlah Pajak tersebut diatas **belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ**  
Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT  
Jalan :

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN**  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
( SKPD )

No.

Nopol / Nomor Registrasi :  
N a m a :  
A l a m a t :  
No. Kohir/Skum :  
Tanggal Penerbitan :  
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

**STATUS KENDARAAN**

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>	.....

Tgl. Diterima / Dikembalikan :

**WAJIB PAJAK / KUASA**

**PETUGAS DINAS LUAR**

(.....)

(.....)

III. BENTUK

II. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH UNTUK PAP

A. SKPD

NOMOR :



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)				
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)				
(Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)				
Nomor Berkas :		Peruntukan :		
Nama Wajib Pajak :		No.Kohir :		
Alamat Wajib Pajak :		Bagian Bulan :		
Nama Perusahaan :		Tahun :		
Alamat Perusahaan :		Ditetapkan Tanggal :		
PENGHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume/Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
P A P				
<b>JUMLAH</b>				
<u>Catatan :</u> 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur ..... Jalan		An. KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur		

B. BENTUK

B. SURAT BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN

BUKTI PEMBAYARAN				
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)				
(Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)				
Nomor Berkas	:			
Nama Wajib Pajak	:			
Alamat Wajib Pajak	:			
Nama Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
PENGHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume/Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
P A P				
<b>JUMLAH</b>				
<u>Catatan :</u>		An. KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur		
4. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.				
5. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan				
6. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jalan				

III. BENTUK

## II. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

### A. STPD PKB DAN BBNKB



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDAPATAN

## SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( S T P D )

Nomor : 970 /

Kepada.  
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :  
Tanggal ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas  
Kendaraan Bermotor :  
Nomor Polisi/Registrasi :  
Nomor Kohir :  
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P K B B B N K B			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.

### TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( S T P D )

Nomor Polisi / Registrasi :  
N a m a :  
A l a m a t :  
No. Kohir/Skum :  
Tanggal Penerbitan :  
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

#### STATUS KENDARAAN

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | LAPOR JUAL         |
| <input type="checkbox"/> | RUSAK              |
| <input type="checkbox"/> | HILANG             |
| <input type="checkbox"/> | KECELAKAAN LAKA    |
| <input type="checkbox"/> | ALAMAT TIDAK JELAS |
| <input type="checkbox"/> | .....              |

WAJIB PAJAK / KUASA

( ..... )

PETUGAS DINAS LUAR

( ..... )

B. STPD PAP



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PENDAPATAN**

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
( S T P D )**

Nomor : 970 /

Kepada.  
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD Tanggal .....  
ternyata Saudara belum melunasi PAP :

Nomor Berkas :  
Nomor Kohir :  
Bagian Bulan/Tahun :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PAP			
Jumlah			
Sanksi Adm. Berupa Bunga 2% perbulan			
Jumlah yang harus dibayar			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

.....  
NIP.

*Perhatian: STPD ini harus dilunasi 30 hari sejak tanggal diterbitkan, apabila tidak dipenuhi dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% perbulan.*

**III. BENTUK**

III. BENTUK SURAT PERINGATAN

A. SURAT PERINGATAN 1 (SP1)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 970 /  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Peringatan 1 (SP1)**

Kepada  
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) tanggal  
Nomor , ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan  
bermotor Nomor Polisi/Registrasi , dengan perincian pajak terutang pada SKPD,

Nomor Kohir :  
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB BBNKB			
Jumlah			
<b>Jumlah yang harus dibayar *)</b>			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal  
..... pada Kantor Bersama SAMSAT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

\*) Jumlah tersebut belum termasuk  
SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB  
dan TNKB

B. SURAT

B. SURAT PERINGATAN 2 (SP2)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 970 /  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Peringatan 2 (SP2)**

Kepada  
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) tanggal  
Nomor , dan Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal Nomor :  
..... ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor  
Polisi , dengan perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :  
Nomor Kohir :  
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal  
..... pada Kantor Bersama SAMSAT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

\*) Jumlah tersebut belum termasuk  
SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB  
dan TNKB

V. SURAT

**IV. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (SPKPKB)**

A. HALAMAN DEPAN.

PORTO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UPTD.....

Kepada  
Yth.

**SURAT PEMBERITAHUAN  
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR  
(SPKPKB)**

**Nomor :** \_\_\_\_\_

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik Saudara :

- Nomor Registrasi : \_\_\_\_\_
- Merk / Type : \_\_\_\_\_
- Jenis : \_\_\_\_\_
- Tahun / cc : \_\_\_\_\_
- Warna Kendaraan : \_\_\_\_\_

akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar :

Rp. \_\_\_\_\_

*Belum termasuk SWDKLLJ dan biaya administrasi STNK/TNKB*

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.

Kota....., tanggal .....

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR .....

.....  
PANGKAT.....  
NIP.....

**B. HALAMAN**

B. HALAMAN BELAKANG

Perihal : Laporan Jual Kendaraan Bermotor Kepada  
Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

.....  
Jl. ....  
.....

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Registrasi :  
Merek / Type :  
Jenis :  
Tahun / cc :  
Warna Kendaraan :

telah saya jual / pindah tangankan pada tanggal ..... kepada Saudara :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp./ HP : .....

Pelapor,

( ..... )

PENGIRIM

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

 GUBERNUR JAWA TIMUR  
H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TGL 31-12-2010 No. 117 Th 2010/151